

## **PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)**

**2022**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 NOMOR 24/HK.03/1808/2022**

- ABSTRAK** - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan yang terarah dan tertib Administrasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka diperlukan penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 24/HK.03/1808/2022 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022.**
- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Agustus 2022.